

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa factor yang menyebabkan CV. Pandanus Internusa Yogyakarta tidak mengikutsertakan pekerjaanya dalam program jamsostek, karena tidak ada sosialisasi dan sanksi yang tegas tentang program jamsostek yang sampai ke CV. Pandanus Internusa Yogyakarta sehingga pihak perusahaan tidak tahu dan tidak mengerti secara pasti tentang program jamsostek tersebut dan selain itu dari sebagian pekerja sendiri menolak mengikuti program jamsostek karena sebagian pekerja yang pernah bekerja di perusahaan lain merasa dengan ikut jamsostek gaji mereka dipotong secara otomatis untuk membayar iuran jamsostek dan setelah mereka keluar dari perusahaan, potongan gaji mereka yang dulu digunakan untuk membayar jamsostek ternyata tidak dikembalikan, namun dalam pelaksanaannya pihak CV. Pandanus Internusa Yogyakarta memberikan ganti rugi untuk seluruh biaya pengobatan dan perawatan serta biaya pengangkutan dan rawat jalan sesuai dengan Pasal 9 Undang- Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh CV. Pandanus Internusa Yogyakarta kepada pekerjaanya yaitu memberikan alat kerja yang memadai dan alat pelindung tubuh yang diperlukan oleh pekerja yang

tidak menghambat kerja pekerja melainkan yang memberikan kenyamanan bagi pekerjanya, sehingga dengan demikian resiko kecelakaan kerja dapat dikurangi.

B. Saran

Berdasarkan data- data yang telah didapat seperti diatas, maka saran- saran ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan atau instansi yang terkait di masa yang akan datang, antara lain yaitu:

1. Setiap perusahaan khususnya CV. Pandanus Internusa Yogyakarta seharusnya mengikutsertakan setiap pekerjanya ke dalam program jamsostek sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku.
2. PT. Jamsostek harus lebih meningkatkan penyuluhan dan pengarahan serta sosialisasi kepada perusahaan- perusahaan mengenai pentingnya dan manfaat mengikuti program jamsostek.
3. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan lebih meningkatkan pengawasannya terhadap perusahaan- perusahaan untuk lebih menjamin pelaksanaan peraturan perundang- undangan tentang ketenagakerjaan.
4. Pemerintah lebih menegakkan sanksi terhadap ketentuan Pasal 29 Undang- Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
5. Adanya Undang- Undang yang mengatur mengenai sanksi bagi para pegawai pemerintah yang tidak menjalankan tugasnya sebagai mana yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Imam Soepomo, 1989, *Hukum Perburuhan dan Peraturan- Peraturan*, Djambatan, Jakarta.

Dr Suma'mur, 1989, *Kecelakaan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*, Haji Massagung, Jakarta.

....., 1992, *Higene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja*, Haji Massagung, Jakarta.

F.X.Djumialdji, 1992, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta.

Tim Penyusun Bahan-Bahan Penyuluhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 1993, *Prinsip dan Praktek Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta

Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rusli Hardijan, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Husni Lalu, 2006, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Agustinus Supriyanto, *Jamsostek Pekerja Informal: Masalah dan Solusi*, www.Ilo.org, 19 Juni 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912)

Undang- Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 2918)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 9)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)



Pandanus Internusa

Nomor : 01/PI/05/2008

Lampiran :-

Perihal : Surat Keterangan Ijin Riset

Kepada :

Yth. Wakil Dekan I

Universitas Atmajaya Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor : 1116/V tanggal 12 Maret 2008 perihal ijin riset menerangkan bahwa :

Nama : Antonius Tunggul Asmoro

Nomor Mahasiswa : 8571/H

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan penyusunan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Lokasi : CV. Pandanus Internusa

Jl. Kenanga No. 251

Maguwoharjo – Sleman

Yogyakarta

Waktu : April – Mei 2008


Judul Skripsi : PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN DAN KESEHATAN PEKERJA DI CV PANDANUS INTERNUSA YOGYAKARTA

Telah dilakukan sesuai dengan mekanisme, prosedural dan peraturan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 08 Mei 2008

Direktur

CV. Pandanus Internusa



David Yeremia Elim



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 1369

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum-UAJY Nomor : 1113/V
Tanggal : 12 Maret 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :


Nama : **ANTONIUS TUNGGUL ASMORO** No. Mhs./NIM : 8571/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : **PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN DAN KESEHATAN PEKERJA DI CV. PANDANUS INTERNUSA YOGYAKARTA**

Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 14 Maret 2008 s/d 14 Juni 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
(Sebagai Laporan)

2. Bupati Sleman c.q Ka. Bappeda;
3. Ka. Dinas Nakertrans Provinsi DIY;
4. Dekan Fak. Hukum-UAJY;
5. Yang Bersangkutan.

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pudji Santoso, S.Sos
Jabatan : Kabid Pelayanan
Instansitansi/Perusahaan : PT.Jamsostek (Persero)

Kantor Cabang D.I Yogyakarta

Alamat Instansi/Perusahaan : Jl. Urip Sumoharjo No.106
Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Antonius Tunggul Asmoro
NIM : 8571 / H
Fakultas : Hukum
Prog. Studi : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

Telah melaksanakan Penelitian pada perusahaan kami pada tanggal 21 April s/d 06 Mei 2008 dengan judul :

" Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Dan Kesehatan Pekerja Di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta."

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Mei 2008

Pembimbing,



JAMSOSTEK
KANTOR CABANG
DI YOGYAKARTA

Pudji Santoso, S.Sos
Kabid Pelayanan